

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDIKASI ASAL DALAM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DITINJAU DARI HUKUM MEREK INDONESIA

Albert Agung Febian Pangaribuan, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

albertagungf@gmail.com

I Dewa Ayu Dwi Mayasari, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

dewaayudwimayasari@gmail.com

DOI: KW.2024.v13.i10.p4

ABSTRAK

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui tentang bagaimana pengaturan terhadap indikasi asal sebagai kekayaan intelektual komunal di Indonesia dan juga untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap indikasi asal yang ditinjau dari hukum merek. Hal ini dikarenakan Kekayaan Intelektual Komunal terus berkembang seiring berjalannya waktu. Indikasi Asal menjadi salah satu hal yang dilindungi di Indonesia. Dilindunginya Indikasi Asal tidak tanpa tujuan melainkan untuk memperkenalkan Indonesia dan daerah-daerah didalamnya ketika memproduksi barang. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui tentang bagaimana pengaturan terhadap indikasi asal sebagai kekayaan intelektual komunal di Indonesia dan juga untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap indikasi asal yang ditinjau dari hukum merek. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan metode deskriptif. Indikasi Asal diberikan pengertian sebagai sebuah tanda yang tidak berkaitan secara langsung dengan factor alam dari suatu daerah. Indikasi Asal dilindungi untuk memperkenalkan Indonesia maupun daerah di Indonesia dengan tidak terkait dengan faktor alam hanya asal dari barang tersebut saja. Dikaitkan dengan Perlindungan Merek di Indonesia indikasi asal dari suatu barang dapat disisipkan dalam sebuah merek dagang, untuk menjelaskan dimana produk tersebut dibuat. Indikasi Asal dapat menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan Indonesia ke dunia internasional dibarengi dengan meningkatnya ekonomi Indonesia.

Kata Kunci: Kekayaan Intelektual, Indikasi Asal, Merek.

ABSTRACT

This research is made with the aim of knowing about how the regulation of indications of origin as communal intellectual property in Indonesia and also to know the legal protection of indications of origin in terms of trademark law. This is because Communal Intellectual Property continues to grow over time. Indication of Origin becomes one of the things that are protected in Indonesia. The protection of Indication of Origin is not without purpose but to introduce Indonesia and its regions when producing goods. This research is made with the aim of knowing about how the regulation of indications of origin as communal intellectual property in Indonesia and also to know the legal protection of indications of origin in terms of trademark law. This research uses normative legal research method with descriptive method. Indication of Origin is given as a sign that is not directly related to the natural factors of a region. Indication of Origin is protected to introduce Indonesia and the region in Indonesia with not related to natural factors only the origin of the goods. Related to Trademark Protection in Indonesia an indication of origin of a good can be inserted in a trademark, to explain where the product is made. Indication of Origin can be one way to introduce Indonesia to the international world coupled with the increase of the Indonesian economy.

Keyword: Intellectual Property, Indication of Origin, Trade Mark

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi dunia berlangsung sangat cepat, jalur perdagangan dan perindustrian bebas serta kemajuan teknologi, telekomunikasi dan informasi telah mendominasi kegiatan perilaku manusia. Kegiatan ini menjadikan manusia lebih kreatif serta inovatif, era digital ini membuat masyarakat dituntut untuk bisa untuk menyesuaikan kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang terutama

dalam hal teknologi informasi dan komunikasi.¹ Pemanfaatan teknologi ini dalam segi ekonomi dapat memudahkan masyarakat dalam melaksanakan transaksi jual beli. Entah mereka menjual barang melalui internet ataupun membelinya platform online.

Hak Kekayaan Intelektual ini diberikan pengertian sebagai sebuah tanda dalam kegiatan bisnis yang dihasilkan dari intelektual manusia yang digunakan lalu diberikan dalam bentuk hak eksklusif dan hak berwujud yang tentu dapat diukur secara ekonomis.² Balew Mersha dan Hiwot Hadush berpendapat bahwasannya kekayaan intelektual sangatlah luas, yang mana merupakan suatu property yang dihasilkan oleh adanya aktifitas intelektual. Dalam Hak Kekayaan Intelektual ini mengenal juga istilah yaitu Kekayaan Intelektual Komunal. (selanjutnya disebut dengan KIK). KIK adalah Segala suatu aktivitas intelektual baik berupa benda maupun tak benda, yang sifat kepemilikannya dimiliki oleh Komunal. Salah satu cakupan dari dapa KIK adalah Indikasi Asal, para pokoknya adalah kalau sebuah tanda ciri atau apapun yang dapat menunjukkan asal dari barang atau jasa namun itu tidak berkaitan langsung dengan faktor alam dari daerah tersebut dan hal itu dilindungi sebagai tanda asal dari barang dan/atau jasa yang digunakan dalam perdagangan. Merek juga dapat diartikan dengan daya pembeda yang digunakan oleh Perusahaan-perusahaan untuk membedakan produk yang satu dengan produk lainnya baik itu dalam bentuk nama maupun simbol dan juga membedakan dengan produk pesaingnya.³ Merek ini juga berarti sebuah janji dari penjual untuk tetap mempertahankan kualitas, manfaat, serta fiturnya di sebuah produk kepada pembelinya. Tidak hanya sebagai pembeda atau nama saja tapi peranan merek jauh lebih dari itu misalnya untuk menentukan keunggulan mereka dengan produk pesaingnya.⁴ Maka dari hal tersebut menjadikan tak terpisahkannya antara merek dengan produknya, antara merek dan produk tersebut harus timbul sinergi satu dengan yang lainnya. proses dari pengelolaan merek dan produk ini harus diperhatikan

khas atau juga keunikan tersendiri sehingga menjadi berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya ini juga berhubungan dengan sumber daya yang ada pada setiap daerah maupun negara maka dari itu atas keunggulan yang timbul tersebut berpotensi untuk diberikan perlindungan hukum karena dapat bersaing di nasional maupun internasional agar tidak diambil atau diklaim oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang tidak berhak atas pemilik sumber daya itu. Indikasi asal merupakan salah satu rezim HKI yang mengatur akan tentang suatu tanda dengan suatu karakter yang jelas yang dipengaruhi oleh tempat asalnya. Berangkat dari tempat asal tersebut sering memberikan keunikan tersendiri dan mencirikan kualitas produk itu, oleh karena pencantuman tempat asalnya maka produk tersebut nilai ekonomisnya meningkat.⁵ Menurut teorinya potensi produk yang dilindungi oleh indikasi asal adalah berupa kerajinan tangan, namun tidak menutup kemungkinan juga untuk makanan selama produk itu diberikan nama tempat asalnya sehingga kualitasnya dan karakteristiknya secara langsung dipengaruhi oleh tempat asal itu. Perlindungan terhadap Indikasi Asal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU No. 20/2016), sedangkan dalam KIK, indikasi asal ini diatur dalam

¹ Ramli, Ahmad M., Rika Ratna Permata, Ranti Fauza Mayana, Tasya Safiranita Ramli, and Maudy Andreana Lestari. (2021). "Pelindungan Kekayaan Intelektual Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Di Saat Covid-19." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1: 45-58.

² Dharmawan, Ni Ketut Supasti. (2018). *Harmonisasi hukum kekayaan intelektual Indonesia*. Swasta Nulus.

³ Tjiptono, F. (2023). *Riset Pemasaran*. Penerbit Andi.

⁴ Rahayu, Sri, and Mugi Harsono. (2018). "Kepercayaan Merek dan Brand Affect Sebagai Anteseden dari Loyalitas Merek." *Media Ekonomi* 18, no. 1: 9-22.

⁵ Yulia, Alis, Ibnu Rusydi, and Doni Cakra Gumilar. (2022). "Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Galendo Sebagai Makanan Khas Kabupaten Ciamis." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 10, no. 2: 196-214.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (PP No. 56/2022).

Permasalahan yang dapat terjadi kemudian adalah masyarakat itu sendiri tidak paham atau ketidaktahuannya akan urgensi dari Indikasi asal yang mana dapat menjadi asset bagi masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.⁶ Contoh permasalahan yang dapat dilihat dari urgensi adanya indikasi asal ini adalah terdapat produk-produk yang berasal dari suatu daerah seperti kerajinan dengan bahan dasar kulit (sepatu, sandal, ikat pinggang, dompet, dll) kerajinan seperti itu dapat diidentifikasi kedalam indikasi asal, potensi dari produk-produk tersebut sangat besar untuk dilindungi secara hukum menjadi identitas dari sebuah daerah untuk mendapatkan manfaat maksimal secara ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Terdapat keadaan karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya hal tersebut menimbulkan masalah yang harus dipecahkan.

Setelah penulis meneliti permasalahan ini dengan cara melihat tulisan lain yang topiknya serupa tapi berbeda dengan penulis.⁷ Adapun penelitian yang pertama dibuat oleh Lola Elvita dengan penelitian yang berjudul "Aspek Yuridis Hapusnya Hak Indikasi Geografis Dan Indikasi Asal Ditinjau Dari Undang-Undang Merek (studi kasus lada putih desa pugul)" dan penelitian dari Ita Rande dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Seni Ukir Khas Toraja Dalam Perspektif Indikasi Asal". Pada pembahasan jurnal pertama menggunakan pendekatan empiris dalam penelitiannya serta dalam rumusan masalahnya lebih meneliti bagaimana permasalahan yang terjadi pada lada putih desa pugul yang ditinjau dari Undang-undang Merek. Jurnal yang kedua juga menggunakan pendekatan empiris yaitu penelitiannya berfokus pada Seni Ukir Khas Toraja, dalam permasalahan yang diangkat untuk jurnal kedua ini permasalahan seni ukir khas toraja yang ditinjau dari teori indikasi asal. Artikel ini berfokus pada perlindungan Indikasi Asal yang ditinjau dari hukum merek Indonesia sehingga memberikan manfaat bagi industri Indonesia. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, munculah suatu karya tulisan jurnal dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Asal Dalam Hak Kekayaan Intelektual Komunal Ditinjau Dari Hukum Merek Indonesia".

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang diatas, sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengertian Indikasi Asal berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap indikasi asal ditinjau dari hukum merek?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana pengaturan terhadap indikasi asal sebagai kekayaan intelektual komunal di Indonesia dan juga untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap indikasi asal yang ditinjau dari hukum merek.

II. Metode Penelitian

⁶ Isnani. (2019). "Identifikasi Dan Pemanfaatan Indikasi Geografis dan Indikasi Asal Melalui Program Pembinaan Pada Masyarakat." *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI* 2, no. 1: 39-45.

⁷ Tri Atmaja. (2021). "Pengaturan Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Berdasarkan Hukum Perbankan." *Jurnal Kertha Wicara* Vol.10 No.10: 802-811.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif untuk melakukan penelitian ini, metode ini didalamnya juga menggunakan metode deskriptif dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan menggunakan teknik pembuktian dari pendekatan melalui perundang-undangan, maupun pasal yang memiliki hubungan dengan masalah yang diangkat penulis dalam penelitian ini⁸. Sumber Primer yang digunakan untuk meneliti penulis menggunakan aturan-aturan yang berkaitan atau berhubungan dengan KIK, Indikasi Asal dan Merek, sedangkan untuk bahan sekunder penulis menggunakan jurnal penelitian yang sudah terbit sebelumnya, buku, maupun artikel yang dicetak atau secara digital dan tentu berguna bagi penulis untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian ini karena berhubungan.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengertian Indikasi Asal berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia

Indonesia dikenal sebagai suatu negara dengan keberagaman budaya yang dimilikinya. Keberagaman budaya ini bersumber pada masyarakat-masyarakat adat yang tinggal di Indonesia. Masyarakat adat dikenal juga dengan komunitas komunal ini, hidup berdampingan dengan agama dan juga budaya. Kekayaan Intelektual Komunal berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP No. 56/2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal menyatakan bahwa "kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial dan budaya bangsa". Hak untuk kekayaan intelektual komunal ini memang tidak dimiliki oleh perseorangan melainkan bersama sama dari komunitas adat, dimana telah dijaga, disusun, serta dipelihara melalui tradisi.⁹ Kekayaan intelektual komunal ini rentan dalam hal mengalami kasus klaim sepihak oleh pihak yang bukan dari kustodiannya. Sehingga diperlukannya peran negara untuk menghadirkan suatu perlindungan khusus yaitu berupa kepastian hukum. Konsep *welfare state* yaitu Masyarakat dapat memiliki hak eksklusif yang berisi hak ekonomi serta hak moral untuk kekayaan intelektual komunal. Selain dari kehadiran atau peranan suatu negara, masyarakat juga turut adil dalam kesadaran pentingnya perlindungan terhadap kekayaan intelektual komunal sehingga dapat meminimalisir terjadi kasus klaim sepihak.¹⁰

PP No. 56/2022 memberikan definisi jenis-jenis yang dapat dikatakan sebagai kekayaan intelektual komunal berdasarkan Pasal 4 yaitu :

- a. Ekspresi Budaya Tradisional
- b. Pengetahuan Tradisional
- c. Sumber Daya Genetik
- d. Indikasi Asal; dan
- e. Potensi Indikasi Geografis

Salah satu jenis kekayaan intelektual komunal yaitu indikasi asal merupakan suatu tanda baik pada barang atau jasa yang menunjukkan suatu wilayah asal. Indikasi asal berdasarkan PP No. 56/2022 Pasal 1 angka 5 mengatur indikasi asal pada pokoknya adalah kalau sebuah tanda ciri atau apapun yang dapat menunjukkan asal dari barang atau jasa namun itu tidak berkaitan langsung dengan faktor alam dari daerah tersebut dan hal itu dilindungi sebagai tanda asal dari barang dan/atau jasa yang digunakan dalam perdagangan. Dalam UU No. 20/2016 Pasal 63 mengatur pada pokoknya kalau perlindungan indikasi asal ini diberikan tidak wajib mendaftarkan atau yang biasa disebut deklaratif menjadi tanda yang digunakan dalam perdagangan untuk menunjukkan asal dari suatu barang dan/atau jasa,

⁸ Dewi, Ariel Dewi. (2022). "Pengaturan Terhadap Legalitas Investasi Saham Berbasis Online Berdasarkan Ius Constitutum Indonesia." *Jurnal Kertha Negara* Vol. 10 No.9: 996-1006

⁹ Kusuma, Purnama Hadi, and Kholis Roisah. (2022). "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1: 107-120.

¹⁰ Elvita, L. (2015). Aspek Yuridis Hapusnya Hak Indikasi Geografis Dan Indikasi Asal Ditinjau Dari Undang-Undang Merek (Studi Perkebunan Lada). *Notarius*, 8(2), 180-206.

dalam Pasal 64 memberikan perbedaan jika Indikasi Asal ini tidak berkaitan dengan faktor alam namun memiliki ciri untuk produk tersebut dari mana itu berasal.

Telah di berikan perbedaan antara apselasi asal dengan indikasi asal oleh Sergio Escudero, yaitu :

1. Yang disebut apselasi asal itu wujudnya berupa nama sebuah tempat, tempat itu dapat berupa nama daerah, negara, maupun lokasi tersentu, contohnya adalah Porto, Tequila, dan Jerez, sedangkan jika berbicara tentang indikasi geografis tujuhnya adalah tanda atau nama geografis, namun ada syarat tanda tersebut harus dapat memberikan penjelasan mengenai asal dari barang atau jasa itu.
2. Jika dilihat fungsi yang paling utama untuk indikasi asal ini adalah sebagai tanda yang dapat membedakan sebuah produk, namun untuk indikasi geografis fungsinya adalah untuk memberikan penanda dari mana produk tersebut berasal. Jika seperti itu sebuah apselasi asal ini memang dikhususkan untuk memiliki nama yang sama dengan produknya, berbeda dengan indikasi geografis yang berangkat dari pengertian tadi artinya lebih luas dari nama tempat saja. Karena indikasi geografis ini tidak sekedar mencantumkan nama tempat saja tapi dapat berupa tanda lain yang membuat konsumen berfikir pada suatu daerah geografis sebagai tempat produksi dari produk.
3. Apelasi asal ini juga cakupan perlindungannya hanya nama asal produk tersebut. namun perlindungan geografis ini mencakup juga simbolnya. Alasannya adalah kata "indikasi" tersebut menurut ahli memiliki lebih lingkup yang luas. Karena kata itu bisa mengartikan tempat dimana berasal, dan bisa juga itu berupa kata yang "menyiratkan" dari mana asal produk tersebut. Lebih luas lagi kata "indikasi" itu bisa diartikan berupa benda bisa juga simbol yang memang terhubung langsung dengan asal produk.

3.2 Bagaimana perlindungan hukum terhadap indikasi asal ditinjau dari hukum merek

Dalam HKI perjanjian multilateral yang paling tua mengacu pada Konvensi paris terkhusus di bidang industri. Penandatanganan Konvensi tersebut berlangsung pada tanggal 20 Maret 1883 konvensi ini juga telah direvisi hingga 6 kali dimana revisi terakhir pada 28 September 1979. Konvensi ini hanya tidak mengatur Hak Cipta saja, alasannya adalah Hak Cipta itu bukan sebagai Hak industrial. Dalam konvensi ini HKI yang diatur antara lain, model kegunaan, paten, desain industri, merek jasa dan merek dagang, serta nama dagang. Cakupan perlindungan dalam Konvensi Paris untuk nama dagang adalah nama yang mengandung unsur tempat produk tersebut berasal, istilah yang digunakan untuk hal ini dalam Konvensi paris ini adalah Indikasi asal atau indikasi sumber atau juga apelasi asal namun jika menggunakan hal itu pada rezim ini mengharuskan perlindungan yang berbentuk kewajiban untuk segala jenis barang yang menggunakan indikasi salah baik langsung maupun tidak langsung, indikasi yang dimaksud ini baik itu tempat maupun yang menjelaskan identitas dari produsen.

Perjanjian internasional yang mengatur langsung tentang perlindungan maupun pendaftaran dari apelasi asal adalah perjanjian lisabon pada tahun 1958, namun perjanjian ini tidak banyak negara yang menandatangani. Namun sedikitnya yang menandatangani tidak mengurangi terkenalnya perjanjian ini, banyak ahli yang tau tentang perjanjian ini terutama yang di bidang indikasi geografis, karena dalam perjanjian ini diterapkan sebuah perlindungan kuat untuk produk yang dijual menggunakan nama tempat dimana produk itu berasal, perjanjian ini juga ditandatangani oleh negara besar di eropa yang memang peduli terhadap pentingnya melindungi indikasi geografis seperti Prancis. Perlindungan yang kuat tersebut karena sebuah sistem yang bernama "Sistem Perlindungan Lisabon" yang berfokus pada Apelasi asal (*Appellation of Origin*).

Dalam Perjanjian Lisabon terdapat konteks yang mengatur adanya tumpang tindih yang terjadi dalam lingkup merek, dimana itu jika ada sebuah merek yang telah didaftarkan,

digunakan dengan itikad baik dan mempunyai perlindungan hukum harus menjadi prioritas kedua jika didaftarkan sebelum adanya perlindungan terhadap sebuah indikasi asal. Akibatnya jika ada sebuah apelasi yang diterima pendaftarannya dan telah menerima perlindungan maka jika terdapat merek yang memiliki nama sama, penggunaan merek itu harus dihentikan dalam waktu dua tahun.

Merek di Indonesia diberikan perlindungan oleh pemerintah secara eksklusif kepada orang yang mendaftarkan mereknya.¹¹ Pengertian eksklusifitas perlindungan merek di Indonesia adalah hak yang diberikan oleh negara secara khusus kepada pemegang hak merek untuk mengeksploitasi merek dagang mereka. Eksploitasi yang dimaksud adalah mengusahakan secara ekonomi yang memberikan dampak ekonomis.¹²

Perlindungan yang diberikan untuk hak merek secara represif memang di beratkan pada sanksi hukum yang diberikan baik itu sanksi pidana maupun perdata kepada yang melanggar hak merek seseorang yang telah mendapat perlindungan, wujudnya berupa gugatan ganti rugi atau pelanggaran atas merek tidak terdaftar yang keduanya dapat beres perintah menghentikan semua tindakan yang menggunakan merek yang melanggar tersebut melalui penegak hukum.¹³ Selain menghentikan penggunaan merek yang melanggar, jika merek tersebut telah terdaftar maka pendaftarannya dapat dicabut karena dianggap melanggar hak merek orang lain. Dalam UU merek mengancam pada pokoknya kepada siapapun yang menggunakan merek yang sama persis terhadap merek yang telah didaftarkan untuk produk yang ia produksi dan di jual dengan paling lama 5 tahun penjara dan/atau diberikan denda paling banyak 1 miliar.

Kepada pemegang hak yang sah maka diberikan perlindungan hukum merunut sistem hukum merek di Indonesia yang termasuk juga perlindungan secara pidana maupun perdata, hal ini berarti jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain maka pemegang hak yang sah melalui perlindungannya dapat mengajukan gugatan kepada yang melanggar hak mereka. Tujuannya adalah untuk meminta kerugian yang timbul atas peristiwa tersebut juga untuk menghentikan pihak yang melanggar melakukan perbuatan yang berhubungan dengan mereknya. Pengaturan ini diatur dalam pasal 76 ayat 1 dan 2 UU merek.

Merek dapat dilindungi secara hukum jika sudah didaftarkan melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM), perlindungan hukum yang diberikan meliputi perlindungan dari pemalsuan merek, plagiarisme merek, serta mendomplang merek dari suatu produk.¹⁴

Pemerintah berusaha memperkenalkan Indonesia ke kancan internasional yang lebih jauh melalui pengaturan indikasi asal ini. Jika dikaitkan indikasi asal dengan merek adalah indikasi asal dapat dicantumkan dalam merek dagang untuk memperkenalkan tempat asal produksi dari suatu barang. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah indikasi asal yang dicantumkan dalam suatu merek dagang harus tidak berhubungan dengan potensi daerah, cirikhas dari suatu daerah, maupun faktor alam dari suatu daerah tersebut. secara umum sudah banyak pengaplikasian dari indikasi asal di dunia ini seperti kata-kata "made in china" dalam produk produk yang sudah tersebar di seluruh dunia. Pengaplikasian indikasi asal dalam merek yang di inginkan adalah pencantuman asal dari suatu produk dalam ekspor

¹¹ Nizwana, Yulia. (2022). "Kekayaan Intelektual Komunal dalam Perspektif Teori Hak Milik." *JUDAKUM: Jurnal Dedikasi Hukum* 1, no. 2: 86-101.

¹² Kusuma, Ida Ayu Citra Dewi, and I. Ketut Sudantra. (2017). "Perlindungan Hukum Atas Hak Eksklusif Pemilik Merek Di Indonesia Terhadap Pelanggaran Merek Dalam Bentuk Perjanjian Lisensi." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 1.

¹³ Ruhtiani, Maya. (2022). "Perbandingan Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Komunal Antara Indonesia dan China." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 2: 886-891.

¹⁴ Disemadi, Hari Sutra, and Wiranto Mustamin. (2020). "Pembajakan Merek Dalam Tatanan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1: 83-94.

barang agar membuat branding baru terhadap Indonesia dari produk produk yang Indonesia hasilkan.¹⁵

Indonesia menjadi salah satu pilihan pabrik produksi dari merek "nike", dalam pendistribusian produk "nike" yang diproduksi di Indonesia mencantumkan "Made in Indonesia" sehingga dampaknya Indonesia dikenal sebagai negara industry yang dapat memproduksi barang barang seperti itu. Dampak lain dari dilindunginya indikasi asal di Indonesia adalah jika sudah banyak Perusahaan luar membangun pabrik di Indonesia maka dapat memicu Masyarakat dalam negeri untuk membangun usaha karena sudah mempelajari cara memproduksi barang dari Perusahaan Perusahaan tersebut. perlindungan ini tidak akan dirasakan dampaknya dalam waktu dekat melainkan akan dirasakan dikemudian hari nanti.

VI. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Dasar hukum dari indikasi asal di Indonesia dapat di temukan dalam PP tentang KIK, Dalam UU Merek Pasal 63. memberikan perbedaan jika Indikasi Asal merupakan ciri asal barang dan/atau jasa yang secara tidak langsung berkaitan dengan faktor alam. wujudnya berupa nama sebuah tempat, tempat itu dapat berupa nama daerah, negara, maupun lokasi tersentu, contohnya adalah Porto, Tequila, dan Jerez. Indikasi Asal berfungsi utama sebagai tanda pembeda suatu produk. sebuah apelasi asal ini memang dikhususkan untuk memiliki nama yang sama dengan produknya, namun untuk indikasi geografis ini melindungi secara luas mencaku simbol, untuk indikasi asal kaitannya hanya karakter dan kualitas produk tersebut saja. Perjanjian internasional yang mengatur langsung tentang perlindungan maupun pendaftaran dari apelasi asal adalah perjanjian lisabon pada tahun 1958, namun perjanjian ini tidak banyak negara yang menandatangani. Perlindungan yang kuat tersebut karena sebuah sistem yang bernama "Sistem Perlindungan Lisabon" yang berfokus pada Apelasi asal (*Appellation of Origin*). Perjanjian ini memiliki perbedaan dengan Perjanjian Madrid 1981, lingkup yang dilindungi tidak secara khusus untuk barang saja tapi tersirat juga untuk jasa dalam Perjanjian Lisabon ini. Sedangkan di Indonesia Indikasi Asal di lindungi dalam UU Merek juga yakni pada pasal 63. Indikasi Asal dilindungi untuk memperkenalkan Indonesia maupun daerah di Indonesia dengan tidak terkait dengan faktor alam hanya asal dari barang tersebut saja. Dikaitkan dengan Perlindungan Merek di Indonesia indikasi asal dari suatu barang dapat disisipkan dalam sebuah merek dagang, untuk menjelaskan dimana produk tersebut dibuat. Hak eksklusif yang diberikan dari perlindungan merek jika dimasukan indikasi asal dalam merek dagang tersebut maka dapat lebih memperkenalkan suatu daerah. Contoh yang sering dilihat dalam pengaplikasian indikasi asal dalam produk adalah penulisan "made in china" dalam produk produk yang dijual dipasaran, hal ini dapat membangkitkan jiwa produksi barang dalam negeri oleh karena itu penting adanya perlindungan hukum terkait indikasi asal di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Dharmawan, Ni Ketut Supasti. (2018). *Harmonisasi hukum kekayaan intelektual Indonesia*. Swasta Nulus.

Tjiptono, F. (2023). *Riset Pemasaran*. Penerbit Andi.

JURNAL

¹⁵ Rande, I., Makkawaru, Z., & Kamsilaniah, K. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Seni Ukir Khas Toraja Dalam Perspektif Indikasi Asal. *Clavia*, 20(2), 185-194.

- Dewi, Ariel Dewi. (2022). "Pengaturan Terhadap Legalitas Investasi Saham Berbasis Online Berdasarkan Ius Constitutum Indonesia." *Jurnal Kertha Negara* Vol. 10 No.9: 996-1006.
- Disemadi, Hari Sutra, and Wiranto Mustamin. (2020). "Pembajakan Merek Dalam Tatanan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1: 83-94.
- Elvita, L. (2015). Aspek Yuridis Hapusnya Hak Indikasi Geografis Dan Indikasi Asal Ditinjau Dari Undang-Undang Merek (Studi Perkebunan Lada). *Notarius*, 8(2), 180-206.
- Isnani. (2019). "Identifikasi Dan Pemanfaatan Indikasi Geografis dan Indikasi Asal Melalui Program Pembinaan Pada Masyarakat." *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI* 2, no. 1: 39-45.
- Kusuma, Ida Ayu Citra Dewi, and I. Ketut Sudantra. (2017). "Perlindungan Hukum Atas Hak Eksklusif Pemilik Merek Di Indonesia Terhadap Pelanggaran Merek Dalam Bentuk Perjanjian Lisensi." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 1.
- Kusuma, Purnama Hadi, and Kholis Roisah. (2022). "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1: 107-120.
- Nizwana, Yulia. (2022). "Kekayaan Intelektual Komunal dalam Perspektif Teori Hak Milik." *JUDAKUM: Jurnal Dedikasi Hukum* 1, no. 2: 86-101.
- Rahayu, Sri, and Mugi Harsono. (2018). "Kepercayaan Merek dan Brand Affect Sebagai Anteseden dari Loyalitas Merek." *Media Ekonomi* 18, no. 1: 9-22.
- Ramli, Ahmad M., Rika Ratna Permata, Ranti Fauza Mayana, Tasya Safiranita Ramli, and Maudy Andreana Lestari. (2021). "Pelindungan Kekayaan Intelektual Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Di Saat Covid-19." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1: 45-58.
- Rande, Ita, Zulkifli Makkawaru, and Kamsilaniah Kamsilaniah. (2022). "Perlindungan Hukum Terhadap Seni Ukir Khas Toraja Dalam Perspektif Indikasi Asal." *Clavia* 20.2: 185-194.
- Ruhtiani, Maya. (2022). "Perbandingan Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Komunal Antara Indonesia dan China." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 2: 886-891.
- Tri Atmaja. (2021). "Pengaturan Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Berdasarkan Hukum Perbankan." *Jurnal Kertha Wicara* Vol.10 No.10: 802-811.
- Yulia, Alis, Ibnu Rusydi, and Doni Cakra Gumilar. (2022). "Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Galendo Sebagai Makanan Khas Kabupaten Ciamis." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 10, no. 2: 196-214

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara 5953)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 232)